

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur masih tidak terlaksana sepenuhnya, Karena masih kekurangan sarana dan prasana untuk pengangkutan sampah. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Timur masih tidak terlaksana sepenuhnya, karena masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah tidak pada jam yang di tentukan seperti yang disebutkan Perda tersebut dalam pasal 38 ayat (1) yang berbunyi barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
2. Tidak terlaksana sepenuhnya Peraturan daerah ini karena adanya faktor minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas pelaksana perda sehingga masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Adapun faktor pendukung dari terlaksananya perda ini di sebagian Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu adanya kesadaran sebagian masyarakat akan taat kepada

Peraturan Pemerintah, seperti yang tertulis didalam Qur'an Surah an-Nisa yang artinya : taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Terlaksananya Peraturan Daerah ini juga dengan adanya himbauan dari beberapa Katua Rt setempat yang melakukan sanksi terhadap masyarakat yang belum menaati peraturan.

## **B. Saran**

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran yaitu pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah ini seperti Sekolah, Kelurahan dan Rt/Rw hendaknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi ke masyarakat, agar terciptanya tujuan bersama yang diinginkan.